

الوجيز

في صلاة الوضوء

Kemudahan

Di dalam

Sifat

Wudhu' Nabi

Oleh :

Al-Ustadz Abu 'Abdil Muhsin as-Soronji

الوجيز

في صفة الوضوء

## KEMUDAHAN DI DALAM SIFAT WUDHU' NABI

إعداد :

الأستاذ أبو عبد المحسن الصرنجي

Disusun Oleh :

Al-Ustadz Abu ' Abdil Muhsin as-Soronji, Lc,  
[Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam  
Madinah]

## Keutamaan Wudhu

1. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mencintai orang-orang yang bersih, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersih (Al-Baqoroh :222)*

2. Sesungguhnya gurrh dan tahjil (cahaya akibat wudhu yang nampak pada wajah, kaki, dan tangan) merupakan alamat khusus umat Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Salam* pada hari kiamat kelak, sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* :

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُهَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

*"Sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajah-wajah, tangan-tangan dan kaki-kaki mereka karena bekas wudhu" (Riwayat Bukhori dan Muslim)*

3. Wudhu dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* :

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ

"Barang siapa yang berwudhu lalu membaguskannya, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya dari badannya bahkan sampai keluar dari bawah kuku-kukunya". (Hadits riwayat Muslim no 245)

4. Wudhu bisa mengangkat derajat, sebagaimana sabda Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* :

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟  
قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: إِسْبِغِ الْوُضُوءَ عَلَى الْمَكَارِهِ  
وَكَثْرَةِ الْخَطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتَظِرِ الصَّلَاةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ...

"Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dengannya dan mengangkat derajat-derajat?" Para sahabat menjawab : "Tentu, Ya Rosulullah", Beliau berkata : "Sempurnakanlah wudhu pada saat keadaan-keadaan yang dibenci (misalnya pada waktu musim dingin-pent) dan perbanyaklah langkah menuju mesjid-mesjid dan setelah sholat tunggulah sholat berikutnya ...". (Hadits riwayat Muslim no 251)

5. Dengan wudhu seseorang bisa masuk surga dari pintu-pintu surga yang dia sukai, sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* :

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

"Tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya kemudian berkata : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang delapan dan dia masuk dari pintu mana saja yang dia sukai". (Hadits riwayat Muslim, *Irwa'ul Ghalil* no 96)

## **Hikmah disyari'atkannya wudhu**

Inti dan ruh dari sholat adalah seorang hamba harus sadar bahwa dia sedang berada di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Agar fikiran bisa siap untuk itu dan bisa terlepas dari kesibukan-kesibukan duniawi, maka diwajibkanlah wudhu sebelum sholat karena wudhu adalah sarana untuk menenangkan dan meredakan fikiran dari kesibukan-kesibukan duniawi untuk siap melaksanakan sholat.

Karena seseorang yang pikirannya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan perdagangan, industri dan sebagainya, jika kita katakan padanya "sholatlah!" maka dia akan merasa sulit dan berat untuk melaksanakannya. Disinilah (nampak jelas) hikmah wudhu karena membantu seseorang meninggalkan pikirannya yang sibuk dengan urusan-urusan duniawi, serta wudhu memberikan waktu yang cukup untuk memulai fikiran pada konsentrasi yang lain (yaitu sholat). (Taudlihu ahkam 1/155)

## **Definisi Wudhu**

Secara bahasa wudhu diambil dari kata الوَضَاءُ yang maknanya adalah النَّظَافَةُ (kebersihan) dan الْحُسْنُ (baik) (Syarhu Mumti' 1/148)

Sedangkan secara syar'i (terminologi) adalah "Menggunakan air yang tohur (suci dan mensucikan) pada anggota tubuh yang empat (yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki) dengan cara yang khusus menurut syari'at" (Al-fiqh al-Islami 1/208)

## **Sifat Wudhu**

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

*Wahai orang-orang yang beriman jika kalian berdiri untuk (mendirikan) sholat maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga ke siku-siku dan basuhlah kepala-kepala kalian dan (cucilah) kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki. (Al-Maidah : 6)*

Hadits Rosullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* :

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي الْحَسَنِ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وَوَضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غُرَفَاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ بِهِمَا رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ : بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ.

*Dari Amr bin Yahya Al-Maziniyyi dari ayahnya berkata : "Aku telah menyaksikan 'Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudhunya Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, maka Abdullah bin Zaid Radhiyallahu 'anhu meminta tempayan kecil yang berisikan air lalu dia berwudu sebagaimana wudhunya Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam. Maka beliau pun memiringkan tempayan tersebut dan mengalirkan air kepada kedua tangannya lalu mencuci kedua tangannya itu tiga kali. Kemudian beliau memasukkan (satu) tangannya kedalam tempayan lalu berkumur-kumur dan beristinsyaq (memasukkan air kedalam lubang hidung dengan menghirupnya-pent) dan beristintsar (menghembuskan air yang ada dalam lubang hidung-pent) tiga kali dengan tiga kali cidukan tangan. Kemudian beliau memasukkan (satu) tangannya dalam tempayan lalu mencuci wajahnya tiga kali, kemudian memasukkan kedua tangannya lalu mencuci kedua tangannya tersebut dua kali hingga kedua sikunya. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya dan mengusap kepalanya dengan kedua tangannya itu (yaitu) membawa kedua tangannya itu ke depan dan kebelakang satu kali. Kemudian mencuci kedua kakinya.*



*Dalam riwayat yang lain : Beliau memulai dengan (mengusap) bagian depan kepalanya hingga kebagian tengkuk lalu mengembalikan kedua tangannya tersebut hingga kembali ke tempat dimana beliau mulai (mengusap).*

Dari ayat dan hadits di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa sifat wudhu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* adalah :

### **1. Berniat.**

Sebagaimana telah dibahas bahwa niat adalah tempatnya di hati dan melafalkan niat adalah bid'ah. Dan niat adalah syarat wudhu (dan ini adalah pendapat jumhur ulama), sehingga barang siapa yang berwudhu dengan niat bukan untuk bertaqorrub kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tetapi untuk mendinginkan badan atau untuk kebersihan maka wudhunya tidak sah, karena Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda "*Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya*". Namun Menurut madzhab Hanafiyah, hukum niat ketika akan berthoharoh (termasuk juga ketika akan wudhu) adalah hanya sunnah, sehingga seseorang berwudhu tanpa niat bertaqorrub pun sudah sah wudhunya. Dan yang benar adalah pendapat jumhur ulama. (Al-fiqh al-islami 1/225)

## 2. Membaca "Bismillah"

Sesuai dengan sabda Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* ,dari hadits Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu*:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

"Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudhu dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya". (Hadits Hasan, berkata Syaikh Al-Albani : "...Hadits ini memiliki syawahid yang banyak...", lihat *Irwa'ul Ghalil* no 81)

Hadits ini secara dhohir menunjukkan bahwa membaca "*bismillah*" adalah syarat sah wudhu. Namun yang benar bahwa yang dinafikan dalam hadits di atas adalah kesempurnaan wudhu

Terjadi khilaf diantara para ulama. Imam Ahmad dan pengikutnya berpendapat akan wajibnya mengucapkan "*bismillah*" ketika akan berwudhu Mereka berdalil dengan hadits ini

Sedangkan jumhur ulama (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, serta satu riwayat dari Imam Ahmad) bahwa membaca "*bismillah*" ketika akan berwudhu hukumnya hanyalah mustahab, tidak wajib. (Taudihul Ahkam 1/193). Dalil mereka :

- Perkataan Imam Ahmad sendiri : "Tidak ada satu haditspun yang tsabit dalam bab ini"
- Dan kebanyakan sahabat yang mensifatkan wudhu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* tidak

menyebutkan "*bismillah*" (*syarhul mumti'* 1/130)

Syaikh Al-Albani berkata : "...Tidak ada dalil yang mengharuskan keluar dari dhohir hadits ini (yaitu wajibnya mengucapkan bismillah<sup>pent</sup>) ke pendapat bahwa perintah pada hadits ini hanyalah untuk mustahab. Telah tsabit (akan) wajibnya, dan ini adalah pendapat Ad-Dzohiriyah, Ishaq, satu dari dua riwayat Imam Ahmad, dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Sidiq Hasan Khon, Syaukani, dan inilah (pendapat) yang benar Insya Allah *Radhiyallahu 'anhu*" (*Tamamul Minnah* hal 89)

Dan ada juga hadits yang lain yaitu :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَضُوءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ وَ يَقُولُ : تَوَضَّؤُوا بِاسْمِ اللَّهِ , فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ . قَالَ ثَابِتٌ : قُلْتُ لِأَنَسٍ : كَمْ تَرَاهُمْ ؟ قَالَ : نَحْوُ مِنْ سَبْعِينَ

Dari Anas berkata : Sebagian sahabat Nabi mencari air, maka Rosulullah berkata : "Apakah ada air pada salah seorang dari kalian?". Maka Nabi meletakkan tangannya ke dalam air (tersebut) dan berkata : "**Berwudhulah (dengan membaca) bismillah**".. Maka aku melihat air keluar dari sela-sela jari-jari tangan beliau hingga

para sahabat seluruhnya berwudhu hingga yang paling akhir dari mereka. Berkata Tsabit : "Aku bertanya kepada Anas, Berapa jumlah mereka yang engkau lihat ?, Beliau berkata : Sekitar tujuh puluh orang". (Hadits riwayat Bukhori no 69 dan Muslim no 2279).

Hadits ini menunjukkan akan wajibnya membaca bismillah karena Rosulullah menggunakan fiil amr. Kalau memang wajib, lantas bagaimana jika seseorang lupa mengucapkannya ketika akan berwudhu dan dia baru ingat di tengah dia berwudhu atau bagaimana jika dia baru ingat setelah berwudhu. Jawabnya :

Jika dia ingat di tengah berwudhu, maka dia tidak perlu mengulangi wudhunya tapi terus melanjutkan wudhunya karena membaca "*bismillah*" bukan merupakan syarat wudhu. Dan jika dia mengingatnya setelah selesai berwudhu maka wudhunya sah, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak membebani apa yang tidak disanggupi oleh umatnya.

### **3.Mencuci tangan tiga kali hingga ke pergelangan tangan**

Berkata Syaikh Ali Bassam : "Disunnahkan mencuci dua tangan tiga kali hingga ke pergelangan tangan sebelum memasukkan kedua tangan tersebut ke dalam air tempat wudhu, dan ini merupakan **sunnah menurut ijma'**. Dan dalil bahwa mencuci kedua tangan hanyalah sunnah

bahwasanya tidaklah datang penyebutan mencuci kedua tangan di dalam ayat-ayat (Al-Qur'an). Dan sekedar perbuatan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* saja tidaklah menunjukkan akan wajib, hanyalah menunjukkan kemustahabannya. Dan ini adalah qoidah usuliah". (Taudihul Ahkam 1/161).

#### **4. Berkumur-kumur (*tamadlmudl*) dan beristinsyaq**

Khilaf diantara para Ulama :

Imam yang tiga (Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i) dan Sufyan At-Tsauri dan yang lainnya berpendapat tidak wajibnya berkumur-kumur dan beristinsyaq tetapi hanya sunnah. Dalil mereka yaitu hadits tentang *عشر من سنن المرسلين* (sepuluh dari sunnah para nabi), diantaranya yaitu beristinsyaq. Dan sunnah bukanlah wajib

Namun pendalilan ini sangat lemah. Yang dimaksud dengan sunnah dalam hadits adalah "toriqoh" bukan sunnah menurut istilah fiqh (sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa), karena istilah ini adalah istilah yang baru.

Sedangkan Imam Ahmad berpendapat akan wajibnya berkumur-kumur dan beristinsyaq, dan ini juga pendapat Ibnu Abi Laila dan Ishaq. Dalil-dalil mereka :

- Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* senantiasa melakukan keduanya dan tidak pernah meninggalkan keduanya, kalau memang hanya

sunnah, tentu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* akan meninggalkan keduanya walau hanya sekali untuk menunjukkan akan bolehnya.

- Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman (Dan cucilah wajah-wajah kalian), sedangkan mulut dan hidung termasuk wajah jadi termasuk dalam keumuman perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
- Adanya hadits-hadits yang menunjukkan akan wajibnya. Diantaranya hadits Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anh* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَشِقْ

*"Barangsiapa yang berwudhu hendaklah dia beristinsyaq"*

Dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Daruqutni dari hadits Laqith bin Sobroh, bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda :

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمُضْ

*"Jika engkau berwudhu maka berkumurlah"* (*Taudihul ahkam* 1/173)

Dan setelah beristinsyaq hendaknya beristintsar (menghembuskan air yang ada dihidung)

## 5. Mencuci wajah

Hukumnya adalah wajib. Dan definisi wajah secara syar'i tidak dijelaskan oleh Syari'at oleh karena itu

kita kembalikan kepada maknanya secara bahasa. Wajah adalah apa yang dengannya timbul muwajahah/muqobalah (saling berhadapan). Dan batasannya adalah dari tempat biasanya tumbuh rambut kepala hingga ke ujung bawah dagu (secara vertikal), dan dari telinga ke telinga (secara horizontal). (Taudihul Ahkam 1/170)

Bagi yang punya jenggot ?

Hadits Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* :

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ

Dari Utsman *Radhiyallahu 'anhu* berkata :  
"Sesungguhnya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* menyela-nyela jenggotnya ketika berwudhu. (Hadits shohih, riwayat Tirmidzi)

Dan juga hadits Anas *Radhiyallahu 'anhu*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفَّامِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

Bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* jika berwudhu beliau mengambil segenggam air (dengan tangannya-pent) lalu beliau memasukkannya di bawah mulutnya kemudian beliau menyela-nyela jenggot dengannya. Dan beliau berkata : "Demikianlah Robku عَزَّ وَجَلَّ

memerintah aku". (*Irwa'ul Ghalil* no 92)

Menyela-nyela jenggot ada dua hukum :

- Jika jenggot tersebut tipis sehingga kelihatan kulit wajah (dagu), maka ***hukumnya wajib*** menyela-nyela jenggot hingga mencuci kulit wajah yang nampak tersebut dan juga mencuci pangkal jenggot.
- Jika jenggot tersebut tebal sehingga tidak nampak kulit wajah (dagu), maka hukum menyela-nyela janggut bagian dalam (pangkal jenggot) dan mencuci kulit wajah adalah ***sunnah*** tidak wajib. Karena termasuk hukum bagian dalam yang tersembunyi. ***Adapun bagian luar jenggot maka wajib dicuci*** karena dia merupakan perpanjangan wajah (Tadhiul Ahkam 1/177 dan Syarhul Mumti' 1/140 )

## 6. Mencuci kedua tangan

Dicuci dari ujung-ujung jari hingga ke siku Tangan kanan terlebih dahulu tiga kali, kemudian baru tangan kiri.

Apakah siku ikut dicuci atau tidak ?. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman :

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

*(Dan cucilah) tangan-tangan kalian hingga ke siku-siku*

Sebab إِلَى menurut para ahli nahwu bisa berarti akhir dari puncak, baik untuk waktu maupun tempat. Misalnya untuk waktu *لِإِلَى اللَّيْلِ* (Lalu sempurnakanlah puasa hingga malam) dan untuk



tempat misalnya مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (Dari masjidil Harom hingga ke masjidi Aqso). Adapun yang datang setelah إِلَى maka boleh masuk kepada yang sebelum إِلَى (sehingga ketika itu إِلَى bermakna مَعَ sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ) dan bisa juga tidak masuk kepada apa yang sebelum إِلَى , dan ini semua diketahui dengan qorinah (indikasi) (Taudihul Ahkam 1/160). Adapun dalam permasalahan ini yang benar bahwasanya siku masuk dalam daerah cucian dengan adanya qorinah dari hadits yang menunjukan akan hal itu. Diantaranya :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ

Dari Jabir *Radhiyallahu 'anhu* berkata : "Adalah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* jika berwudhu, beliau memutar air ke kedua sikunya" (Diriwayatkan oleh Darqutni dengan sanad yang dho'if) Tapi haditsnya dhoif (Taudihul Ahkam 1/191)

Namun ada hadits yang lain yaitu hadits Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu*

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَهُ حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعِضْدِ، وَرَجَلَهُ حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ

Abu Huroiroh berwudhu maka dia mencuci tangannya hingga naik ke lengan atas dan dia mencuci kakinya hingga naik ke betisnya, lalu dia berkata : "Demikianlah aku melihat Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* berwudhu" (Hadits shohih riwayat Muuslim, *Irwa'ul Ghalil* no 94)

***Apakah disunnahkan mencuci tangan hingga ke lengan atas dan mencuci kaki hingga ke betis sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Huroiroh Radhiyallahu 'anhu ?***

Untuk masalah ini (memanjangkan daerah wudhu hingga ke lengan atas dan betis demikian juga ke leher ketika mencuci wajah) ada khilaf dikalangan para ulama. Jumhur ulama (Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah) berpendapat bahwa hal ini disunnahkan. Imam Nawawi berkata : "Telah bersepakat para sahabat kami atas mencuci apa yang di atas kedua siku dan kedua mata kaki" Namun mereka berbeda pendapat tentang batasan panjangnya tersebut. Mereka berdalil dengan hadits Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu* dalam riwayat yang lain :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :  
 إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُهَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ  
 اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيْلَهُ فَلْيَفْعَلْ

Dari Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu* berkata :  
 Aku mendengar Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda : "Sesungguhnya umatku  
 dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan  
 bercahaya wajah-wajah, tangan-tangan dan kaki-  
 kaki mereka karena bekas wudhu, maka  
 barangsiapa yang mampu untuk memanjangkan  
 gurrohnya dan tahjilnya maka lakukanlah" (Hadits  
 riwayat Bukhori dan Muslim)

Sedangkan Imam Malik berpendapat tidak  
 disunnahkannya hal ini (memanjangkan wudhu  
 melewati tempat yang yang diwajibkan). Dan ini  
 merupakan pendapat Syaikhul Islam Ibnu  
 Taimiyah, Ibnul Qoyyim dan juga dipilih oleh  
 ulama sekarang seperti Syaikh Adurrohman As-  
 Sa'di, Syaikh Bin Baz, Syaikh Utsaimin, dan  
 Syaikh Al-Albani.

Dalil mereka (Taudihul Ahkam 1/182) :

- Seluruh sahabat yang mensifatkan wudhu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* tidak menyebutkan kecuali hanya sampai kedua siku dan kedua mata kaki
- Dalam ayat (Al-Maidah :6) tempat anggota wudhu hanya dibatasi pada siku dan dua mata kaki

Adapun perkataan : "*Barang siapa yang mampu untuk memanjangkan, dst....*", ini bukanlah perkataan Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* tetapi merupakan mudroj (tambahan perkataan) dari Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu*. Dalam musnad Imam Ahmad, Nu'aim Al-Mujmiri perowi hadits ini berkata : "Aku tidak tahu perkataan ("*Barang siapa yang mampu untuk memanjangkan gurrohnya hendaklah dia melakukannya*") merupakan perkataan Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* atau perkataan Abu Huroiroh *Shallallahu 'alaihi wa Salam*". Berkata Ibnul Qoyyim : "Tambahan ini adalah mudroj dari perkataan Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu* bukan dari perkataan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, hal ini telah dijelaskan oleh banyak Hafiz". Bahkan dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim(no 250) dari Abi Hazim, beliau berkata : "Aku dibelakang Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu* dan dia sedang berwudhu untuk sholat, dan dia mencuci tangannya hingga ke ketiaknya. Maka aku berkata kepadanya : "Wahai Abu Huroiroh, wudhu apa ini?", maka beliau berkata : "Wahai Bani Farrukh, apakah engkau disini?, Kalau aku tahu engkau di sini maka aku tidak akan berwudhu seperti ini. Aku telah mendengar kekasihku (yaitu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam*) bersabda : Panjangnya perhiasan seorang

mukmin tergantung panjangnya wudhu". Hadits ini jelas menunjukkan bahwa wudhu yang dilakukan oleh Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu* hanyalah ijhtihad beliau *Radhiyallahu 'anhu* saja.

- Kalau kita terima bahwa hadits ini, maka kita harus mencuci wajah hingga ke rambut. Dan ini tidak lagi disebut *guroh*. Karena yang namanya *guroh* hanyalah di wajah saja. (Lihat penjelasan Ibnul Qoyyim dalam *Irwa'ul Ghalil* 1/133). Demikian juga kita harus mencuci tangan kita hingga ke lengan atas. Orang yang membolehkan hal ini berdalil dengan hadits Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu* bahwa Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda :

تَبْلُغُ الْحِلْيَةَ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ

(Panjangnya) perhiasan seorang mukmin tergantung (panjang) wudhunya. (Riwayat Muslim)

Namun ini tidaklah benar karena namanya perhiasan hanyalah dipakai di lengan bawah bukan di lengan atas.

## **7.Membasahi kedua tangan lalu membasuh kepala dan kedua telinga.**

Caranya sebagaimana disebutkan dalam hadits Abdullah bin Zaid. Dan cukup diusap tidak boleh dicuci. Barang siapa yang mencucinya maka dia

telah menyelisihi perintah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam*. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mewajibkan kita untuk mengusap bukan mencuci karena mencuci kepala bisa memberatkan kaum muslimin, terutama ketika musim dingin. Selain itu jika kepala sering dalam keadaan basah maka bisa menimbulkan penyakit. Dan perbedaan antara mengusap dan mencuci yaitu mencuci membutuhkan aliran air sedangkan mengusap tidak. (Syarhul Mumti' 1/150)

Dan disunnahkan mengusap kepala hanya sekali, namun boleh terkadang juga tiga kali, sebagaimana telah shohih dari Utsman *Radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* pernah mengusap kepalanya tiga kali. (Shohih sunan Abu Dawud no 95, lihat Tamamul Minnah hal 91).

Para ulama berselisih tentang wajibnya mengusap seluruh kepala. Abu Hanifah dan As-Syafi'i berpendapat akan bolehnya mengusap sebagian kepala, karena Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* pernah hanya mengusap ubun-ubun beliau ketika berwudhu. Selain itu huruf ب yang terdapat dalam ayat (يُرْوُوسِكُمْ) bisa bermakna "sebagian".

Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad akan wajibnya mengusap seluruh kepala karena demikianlah yang ada dalam hadits-hadits yang shohih dan hasan. Syaikhul Islam berkata : "Tidak dinukil dari seorang sahabatpun bahwasanya Nabi

*Shallallahu 'alaihi wa Salam* mencukupkan membasuh sebagian kepala" Berkata Ibnul Qoyyim ;"Tidak ada sama sekali satu haditspun yang shohih bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* pernah mencukupkan membasuh sebagian kepala" (Taudihul Ahkam 1/169). Dan inilah pendapat yang rojih karena Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* mengusap ubun-ubunnya ketika dia memakai sorban, sebagaimana dalam hadits:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَّتِهِ وَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ

Dari Mugiroh bin Syu'bah bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* berwudhu' lalu beliau mengusap ubun-ubunnya dan atas sorbannya dan kedua khufnya. (Riwayat Muslim)

Dari hadits ini bisa ada 2 kemungkinan :

- ❖ Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* pernah hanya mengusap sorbannya dan pernah hanya mengusap kepalanya dimulai dari ubun-bunnya. (Taudihul Ahkam 1/187)
- ❖ Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* mengusap ubun-ubunnya lalu melanjutkan mengusap sorbannya. (Dan semua kemungkinan ini dibolehkan oleh Sidiq Hasan Khon dalam Ar-roudlotun Nadiah)

Sedangkan makna ب untuk makna tab'id (sebagian) tidak ada dalam bahasa Arab

sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin (Syarhul mumti' 1/151)

Mengusap kedua telinga

Dan dalam mengusap kepala disertai dengan mengusap kedua telinga. Sesuai dengan hadits.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ قَالَ : ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ،  
وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ

Dari Abdillah bin 'Amr *Radhiyallahu 'anhu* tentang sifat wudhu, berkata : "Kemudian Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuknya kedalam kedua telinganya dan mengusap bagian luar kedua telinganya dengan kedua ibu jarinya" (Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan dishohihkan oleh Ibnu Khuzaimah). (Taudihul Ahkam 1/166)

Dan juga hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'anhu* :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنَهُمَا

"Sesungguhnya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* mengusap kepalanya dan kedua telinganya baik bagian luar maupun yang bagian dalam" (Hadits shohih, dishohihkan oleh Tirmidzi, *Irwa'ul Ghalil* no 90)

Dan ketika mengusapnya tidak perlu air yang baru. Berkata Ibnul Qoyyim : "Tidak ada riwayat yang tsabit dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bahwasanya beliau mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya". Sedangkan



hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* mengambil air yang baru bukan dari air bekas mengusap kepalanya adalah dlo'if. Yang shohih yaitu bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa (untuk mencuci) kedua tangannya. (Taudlihul Ahkam 1/180).

Hukum mengusap kedua telinga adalah wajib karena (Taudlihul Ahkam 1/168) :

- Termasuk dari keumuman perintah dalam ayat (وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ), dan telinga termasuk kepala (baik menurut bahasa, 'urf, maupun syar'i), sebagaimana hadits : *الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ* (*kedua telinga itu termasuk kepala*, lihat As-Shohihah no 36, dan pendapat akan sunnahnya (tidak wajib) timbul karena menganggap hadits ini lemah).
- Hikmah diusapnya telinga selain untuk sempurnanya kebersihan telinga baik yang luar maupun yang dalam, juga membersihkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh telinga.

## **8. Mencuci kaki kanan tiga kali hingga mata kaki, dan demikian pula yang kiri.**

Mencuci kedua kaki hukumnya adalah wajib, sesuai perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (...*Dan kaki-kaki kalian hingga ke mata kaki*).

Dan cara mencucinya yaitu mencuci dari ujung-ujung jari kaki hingga (bersama) mata kaki sebagaimana disebutkan dalam ayat. **Dan ini**

**telah disepakati oleh Ahlus-Sunnah wal jama'ah.** Berbeda halnya dengan Syi'ah. Mereka beranggapan bahwa mengusap kaki sudahlah cukup dan tidak usah sampai ke mata kaki tapi cukup ke punggung kaki. Dalil mereka yaitu :

- Adanya qiroat lain dalam ayat (وَأَرْجُلُكُمْ) yaitu dengan dikasrohkan huruf ل tidak di fathah sehingga atofnya kepada kepala bukan pada wajah. Ini menunjukkan bahwa hukum kaki sama dengan hukum kepala (sama-sama diusap).
- Ka'ab yang disebutkan dalam ayat datang dalam bentuk mutsanna (yang menunjukkan dua), padahal jumlah ka'ab untuk dua kaki adalah empat. Sehingga makna ka'ab dalam ayat bukanlah mata kaki tetapi punggung kaki. (Syarhul mumti' 1/153)
- Namun pendapat mereka ini adalah salah. Bantahannya :
- Qiro'ah yang tujuh adalah dengan memfathahkan huruf ل . Dan qiro'ah ini jelas menunjukkan akan wajibnya. Adapun riwayat yang dikasrohkan ل, walaupun shohih namun tidak merubah hukum. Dan hal ini boleh dalam bahasa arab yaitu أَرْجُلٌ dikasrohkan karena mujawaroh (bertetangga) dengan بُرُؤُسٍ . Sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam surat Hud ayat 26 (عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ).

أَيْمٍ merupakan sifat dari عَذَابٍ tetapi dia majrur karena bertetangga dengan يَوْمٍ. (Syarhus Sunnah 1/430)

- Kalaupun qiro'ah yang dikasroh merubah hukum maka bisa dibawakan bagi hukum mengusap kaki ketika memakai khuf. (Syarhul mumti' 1/176)
- Kalau boleh membasuh kaki maka bertentangan dengan hadits Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَفَرْنَاهُ، فَأَذْرَكْنَا وَقَدْ أَرْهَقْتَنَا الصَّلَاةُ، صَلَاةُ الْعَصْرِ وَتَحْنُ تَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَانَا بِأَعْلَى صَوْتِهِ : " وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ "

Dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu 'anhu* berkata : "Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* ketinggalan dari kami dalam suatu safar yang kami bersafar bersama beliau, lalu (setelah menyusul kami-pent) beliau mendapati kami - (dan ketika itu) telah datang waktu sholat yaitu sholat asar- kami sedang berwudhu, maka **kami mengusap kaki-kaki kami**. Lalu Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* berteriak kepada kami dengan suaranya yang keras : "Celakalah tumit-tumit (yang tidak

terkena air wudhu) dengan api" (Hadits shohih riwayat Bukhori dan Muslim)

Kalau memang mengusap kaki boleh tentu tidak mengapa tumit tidak terkena air.

- Mencuci kaki harus sampai mata kaki, sebagaimana dijelaskan oleh hadits Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu*

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَهُ حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعِصْدِ، وَرَجَلَهُ حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ

Abu Huroiroh berwudhu maka dia mencuci tangannya hingga naik ke lengan atas dan dia mencuci kakinya hingga naik ke betisnya, lalu dia berkata : "Demikianlah aku melihat Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* berwudhu" (Hadits shohih riwayat Muuslim, *Irwa'ul Ghalil* no 94)

Dan tidak mungkin mencuci betis kecuali juga mencuci mata kaki. Dan kalau cuma diusap sampai punggung kaki maka tumit boleh tidak terkena air. Dan ini bertentangan dengan hadits Abdullah bin Amr di atas.

Perlu diingat ketika mencuci kaki disunnahkan untuk mencela jari-jari kaki dan juga jari-jari tangan (Taudihul Ahkam 1/175), sebagaimana hadits :

عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِشْقِ إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ صَائِمًا

Dari Laqith bin Sobroh *Radhiyallahu 'anhu* berkata : Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda : "Sempurnahkanlah wudhu dan **sela-selalah jari-jari** dan bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyaq kecuali engkau sedang berpuasa" (Hadits shohih, dishohihkan oleh Ibnu Khuzaimah).

Adapun menyela jari-jari kaki dengan jari tangan yang kelingking, maka ini hanyalah istihsan dari para ulama dan tidak bisa dikatakan sunnah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam*. Berkata Ibnul Qoyyim dalam *zadul ma'ad* : "...Dalam (kitab) sunan dari Mustaurid bin Syadad berkata : "Aku melihat Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* berwudhu dan dia menggosok jari-jari kakinya dengan jari tangan kelingkingnya" Kalau riwayat ini benar \*) maka sesungguhnya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* hanya melakukannya sekali-kali. Oleh karena itu sifat seperti tidak diriwayatkan oleh para sahabat yang memperhatikan wudhu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* seperti

---

\* ) Dan hadits ini dishohihkan oleh Syaikh Al-Bani dalam *shohihul jami'* no 4576

Utsman, Abdullah bin Zaid dan selain keduanya. Lagipula dalam riwayat tersebut ada Abdullah bin Lahiah." (Syarhul Mumti' 1/143).

## 9. Membaca doa setelah wudhu

Yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadits :

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

*"Tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya kemudian berkata : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang delapan dan dia masuk dari pintu mana saja yang dia sukai". (Hadits riwayat Muslim, Irwa'ul Ghalil no 96)*

Dan juga tambahan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

*Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersih.*

Sebagian ulama menganggap tambahan ini dhoif karena idtirob sanadnya, namun yang benar

tambahan ini adalah shohih menurut Syaikh Al-Albani (Tamamul Minnah hal 96).

Disunnahkan pula untuk berkata setelah wudhu :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

(Dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, lihat *Irwa'ul Ghalil* 1/135 dan 2/94)

Demikianlan sekilas tentang sifat wudhu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam*.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

### **Syarat-syarat wudhu**

1. Niat (ada khilaf antara jumhur dan Hanafiyah, lihat hal 3).
2. Air yang digunakan harus tohur (suci dan mensucikan), maka tidak sah berwudhu dengan air yang najis
3. Air yang digunakan harus air yang mubah (ada khilaf dalam masalah ini). Sehingga tidak sah berwudhu dengan air curian.
4. Menghilangkan hal-hal yang ias menghalangi sampainya air ke kulit. Dalilnya :

حَدَّثَ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا، وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدَرِ الدَّرْهِمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ

Hadits Kholid bin Mi'dan bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* melihat seorang laki-laki yang pada kakinya ada seukuran dirham yang tidak terkena air (wudhu), maka Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* memerintahkan laki-laki tersebut untuk mengulangi wudhu (Hadits shohih riwayat Abu Dawud dan ada tambahan الصَّلاة yaitu (Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* memerintahkannya untuk mengulangi **sholat**, *Irwa'ul Ghalil* no 86)

5. Jika seseorang selesai dari buang hajat maka dia harus bersuci dahulu sebelum berwudhu

### ***Rukun-rukun wudhu***

Rukun-rukun yang disepakati ada empat yaitu :

1. Mencuci wajah
2. Mencuci tangan
3. Mengusap kepala
4. Mencuci kedua kaki

Rukun-rukun yang diperselisihkan, antara lain

#### ***1. Tertib***

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah tertib dalam wudhu hanyalah sunnah muakkadah dan tidak fardlu. Sebab dalam ayat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menggunakan huruf و bukan ف atau تُم yang



menunjukkan tertib. Sedangkan ُ hanyalah untuk mutlaqul jam'i.

Sedangkan menurut Hanabilah dan Syafi'iyah tertib dalam wudhu adalah fardlu (al-fiqh al-islami 1/231). Dalilnya :

Demikianlah perbuatan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* yang datang dalam hadits-hadits yang shohih

Sesuai dengan hadits Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* **اِنْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ** (*Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah*, hadits riwayat Muslim no 1218). Walaupun hadits ini tentang masalah haji, yaitu berkaitan dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ( **إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ..** ) , namun 'ibroh adalah dengan keumuman lafalnya bukan dengan kekhususan sebab.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memasukkan yang diusap diantara hal-hal yang dicuci. Dan hal ini telah keluar dari qoidah balagoh. Dan tidak ada faedah yang bisa diperoleh dari hal ini (keluar dari qoidah balagoh) kecuali tertib (Syarhul Mumti' 1/153)

Oleh karena barang siapa yang berwudhu dengan tidak tertib maka wudhu tidak sah

Adapun tertib antar selain empat anggota yang disebutkan dalam ayat maka hukumnya sunnah berdasarkan ijma'. Misalnya antara berkumur-kumur dan beristinsyaq dengan wajah, antara kaki kanan dengan kaki kiri, tangan kanan dengan

tangan kiri, dan antara kepala dan telinga. Sebab pada hakikatnya ini contoh-contoh ini merupakan satu anggota tubuh. Yaitu parar ulama menganggap kaki kanan dan kaki kiri sebagai satu anggota tubuh. (Taudlihul Ahkam 1/189, al-fiqh al-islami 1/233)

Oleh karena itu jika seorang berwudhu tanpa tertib (walaupun karena lupa), maka wudhunya tidak sah karena wudhu adalah satu kesatuan sebagaimana sholat. Jika seseorang sujud sebelum ruku kemudian baru ruku maka sholatnya tidak sah walaupun dia dalam keadaan lupa. (Syarhul Mumti' 1/154)

## **2. Muwalah**

Yang dimaksud dengan muwalah adalah bersambungan. Yaitu wudhu harus dilakukan bersambungan jangan terpisah hingga anggota tubuh yang sebelumnya kering. Menurut Hanafiyah dan Syafi'iah muwalah hukumnya sunnah tidak wajib. Namun menurut Malikiyah dan Hanabilah hukumnya adalah fardlu sebab

Adanya hadits Kholid bin Mi'dan (telah lalu). Kalau seandainya muwalah tidak rukun tentu Nabi tidak memerintahkan laki-laki tersebut untuk mengulangi wudhunya, tetapi cukup disempurnakan saja. (al-fiqh al-islami 1/234-235)  
Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* senantiasa melakukannya

Qiyas dengan sholat, karena sholat itu harus muwalah. Kalau sholat terpisah dengan pembicaraan maka batal

## ***Kewajiban-kewajiban wudhu***

Kewajiban wudhu cuma ada satu (namun ini diperselisihkan oleh para ulama) yaitu membaca *bismillah* ketika akan berwudhu (lihat bab sebelumnya)

## ***Sunnah-sunnah wudhu***

Wudhu memiliki sunnah-sunnah yang banyak:

1. Bersiwak, sebagaimana sabda Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam*

لَوْ لَا أَنَا أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ

Kalau bukan karena akan memberatkan umatku maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan berwudhu. (Hadits shohih, *Irwa'ul Ghalil* no 70)

2. Mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan sebelum berwudhu (lihat sebelumnya)
3. Mencuci anggota-anggota wudhu sebanyak tiga kali. (sedangkan mengusap kepala yang sering dilakukan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* adalah sekali, lihat hal sebelumnya)

Telah tsabit bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* berwudhu tiga-tiga kali, dan hadits mengenai ini banyak (diantaranya hadits Abdullah bin Zaid di atas pada hal 2). Demikian pula telah tsabit bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* berwudhu dua-dua kali (sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu 'anhu* riwayat Bukhori no 158). Dan juga telah tsabit bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* pernah berwudhu sekali-sekali (sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'anhu* riwayat Bukhori no 157). Dan juga telah tsabit bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* berwudhu sebagian anggota tubuhnya tiga kali dan sebagian yang lain dua kali (sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu 'anhu* di atas, lihat hal sebelumnya) (Lihat Thuhurul Muslim hal 81 dan Syarhul Mumti' 1/146)

1. Menyela-nyela jenggot yang tebal (lihat hal sebelumnya)
2. Menyela-nyela jari-jari kaki dan jari-jari tangan (lihat hal 9)
3. Dalk (menggosok)

Yang dimaksud dengan *dalk* yaitu menggosok anggota wudhu (yang telah terkena air) dengan menggunakan tangan (sebelum anggota wudhu tersebut kering). Dan yang dimaksud dengan tangan di sini yaitu telapak

(bagian dalam) tangan. Oleh karena itu tidak cukup mendalk kaki dengan menggunakan kaki lainnya. (al-fiqh al-islami 1/235). (Namun tidak ada dalilnya harus dengan telapak tangan-pen) Menurut jumhur ulama hukum *dalk* adalah sunnah karena tidak disebutkan dalam ayat. Sedangkan menurut Malikiyah adalah wajib. Dalil mereka :

- Sesungguhnya mencuci yang diperintahkan dalam ayat tidaklah bisa terwujud kecuali dengan *dalk*, sedangkan hanya sekedar terkena air tidaklah dianggap sebagai satu cucian.
- Dan yang dicontohkan oleh Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* adalah dengan *dalk* sebagaimana dalam hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِثَلَاثِي مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعِيهِ

Dari Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu 'anhu* berkata : Bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* kedatangan air kepada beliau (sebanyak) dua per tiga mud, lalu beliau mendalk (menggosok) kedua lengannya. (Hadits shohih riwayat Ahmad dan dishohihkan oleh Ibnu Khuzaimah) Tetapi pendapat jumhur yang lebih rojih, sebab yang diperintahkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* hanyalah mencuci

bukan menggosok. Sedangkan sekedar perbuatan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* tidak bisa menunjukkan akan wajib. Tetapi jika air tidak bisa menyentuh kulit kecuali dengan digosok maka hukum dalk adalah wajib (Taudlihul Ahkam 1/179)

4. Mendahulukan tangan kanan daripada yang

إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدَءُوا بِمِائِمَنِكُمْ

Jika kalian berwudhu maka mulailah dengan bagian kanana kalian (Hadits shohih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi, Thobroni dan Ibnu Hibban dan dishohihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh Imam Nawawi)

5. Berdo'a setelah berwudhu. (Lihat hal sebelumnya)
6. Menggunakan air wudhu dengan hemat  
Yang afdol adalah berwudhu tiga-tiga kali namun tidak boros dan berlebih-lebihan dalam menggunakan air, baik ketika

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنْاءٍ - وَهُوَ الْفِرَقَ - مِنْ  
الْجَنَابَةِ

Dari 'Aisyah bahwasanya Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* mandi janabah dengan satu

ina' (yaitu satu farq) (Hadits shohih riwayat Muslim no 319)

Berkata Sofyan satu farq adalah tiga sok

Dan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* pernah berwudhu dengan dua per tiga mud, sebagaimana hadits :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى  
بِثَلَاثِي مُدٍّ، فَجَعَلَ يَذُلُّكَ ذَرْعِيهِ

Dari Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu 'anhu* berkata : Bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* didatangkan air kepada beliau (sebanyak) dua per tiga mud, lalu beliau mendalk (menggosok) kedua lengannya. (Hadits shohih riwayat Ahmad dan dishohihkan oleh Ibnu Khuzaimah)

Berkata Imam Bukhori : "Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* telah menjelaskan bahwa wajibnya wudhu adalah sekali-sekali, dan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* juga pernah berwudhu dua kali-dua kali dan tiga kali-tiga kali dan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* tidak menambah lebih dari tiga kali. Para ahli ilmu membaca berlebih-lebihan dan melebihi perbuatan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam*"

Oleh karena itu hendaknya berhemat dalam berwdlu dan sesuai dengan sunnah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam*.

Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata :

جَاءَ أَعْرَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا  
ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ ،  
وَتَعَدَّى ، وَظَلَمَ

Seorang arab badui datang kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, maka Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* memperlihatkannya wudhu dengan tiga kali-tiga kali, kemudian Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* berkata : "Demikianlah wudhu, maka barang siapa yang menambah lebih dari ini (lebih dari tiga kali) maka dia telah berbuat jelek dan melampaui batas dan berbuat dzolim" (Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam shohih Nasai 1/31)

Dan dari Abdullah bin Mugoffal *Radhiyallahu 'anh*u bahwasanya beiau menengar Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* berkata :

إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالِدُّعَاءِ

Sesungguhnya akan ada pada umat ini suatu kaum yang melampaui batas dalam bersuci dan berdo'a. (Hadits ini dishohihkan oleh Syaikh Al-Abani dalam shohih Abu Dawud 1/21) (Lihat Thuhurul Muslim hal 82).



## ***Pembatal-pembatal wudhu***

Jika terdapat salah satu dari pembatal-pembatal berikut maka seseorang telah batal wudhunya. Pembatal-pembatal tersebut yaitu :

**a. Segala yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur). Dan yang termasuk dalam hal ini ialah :**

❖ **Buang air besar dan buang air kecil,** dalilnya

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمُ مِنَ الْغَائِطِ

*Atau salah seorang diantara kalian buang air besar*

Dan sabda Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam*:

وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

*Tetapi karena buang air besar dan buang air kecil dan tidur (Hadits hasan, Irwa'ul Ghalil no 106)*

❖ **Buang angin,** dalilnya :

Dari hadits Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu 'anhu* bahwasanya diadukan kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* ada seorang yang dikhayalkan bahwasanya dia mendapatkan sesuatu (merasa telah buang angin) dalam sholatnya, maka Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda :

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

*Janganlah dia berpaling (keluar .dari sholatnya) sampai dia mendengar bunyi (kentut)nya atau sampai dia mencium baunya (Hadits shohih riwayat Bukhori dan Muslim)*

Demikian pula ketika Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu* ditanya oleh seorang laki-laki dari Hadromaut: "Apakah yang dimaksud dengan hadats wahai Abu Huroiroh?"(yaitu hadats yang disebutkan dalam hadits :"*Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholat seorang dari kalian jika dia **berhadats** hingga dia berwudhu*"-pent).

Maka Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu* berkata :  
فُسَاءٌ (Kentut yang tidak bersuara) dan ضَرَّاطٌ (kentut yang bersuara). (Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim)

Namun terjadi khilaf diantara para ulama bagaimana jika ada angin yang keluar dari depan (dari kemaluan), yang hal ini kadang terjadi pada kaum wanita ?

Hanafiyah berpendapat bahwa hal ini tidak membatalkan wudhu. Sedangkan selain Hanafiyah menyatakan tetap batal sesuai dengan keumuman hadits :

لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ

*Tidak ada wudhu kecuali karena bunyi atau **angin*** (Hadits riwayat Thirmidzi dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Nawawi, lihat *Irwa'ul Ghalil* no 107)

Ibnu Qudamah berkata : "Kami tidak mengetahui adanya wujud angin ini, kami tidak mengetahui adanya angin ini pada seseorang". (Lihat al-fiqh al-islami 1/256-257) Namun yang benar angin seperti ini ada wujudnya dan kadang-kadang menimpa para wanita (Syarhul Mumti' 1/230).

❖ **Madzi**, sesuai dengan Hadits Ali *Radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata :

كُنْتُ رَجُلٌ مَذَاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ ، فَأَمَرْتُ الْمُقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ؟ فَقَالَ : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ

Aku adalah seorang yang sering keluar madzi dan aku malu untuk bertanya (tentang masalah ini) kepada Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* karena kedudukan anak beliau. Maka akupun memerintahkan Miqdad bin Aswad (untuk menanyakan hal ini kepada beliau), maka beliau berkata : "Dia cuci dzakarnya dan dia berwudhu" (Diriwayatkan oleh Bukhori Muslim)

❖ **Darah istihadloh**, sesuai dengan hadits 'Aisyah, bahwasanya Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaisy yang beristihadloh:

تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ

"Berwudhulah setiap kali sholat" (Hadits shohih, *Irwā'ul Ghalil* no 109, 110)

Berkata An-Nawawi : "Maka yang keluar dari qubul atau dubur laki-laki atau perempuan membatalkan wudhu, sama saja baik ia buang air besar, buang air kecil, angin, mikroba perut (ulat, cacing, dan sebagainya), nanah, darah, atau batu kecil, atau lainnya". Dan tidak ada perbedaan dalam hal tersebut antara yang biasanya terjadi maupun yang jarang terjadi. (Sifat wudhu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* hal 44)

Sedangkan yang keluar selain dari dua jalan (qubul dan dubur) seperti nanah, darah, dan muntah maka tidak membatalkan wudhu. Dan inilah pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah dengan dalil bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* pernah berbekam namun beliau tidak berwudhu, namun hadits ini dho'if. Mereka juga berdalil dengan kisah ketika ada seorang sahabat Ansor yang sholat pada malam hari lantas kakinya terkena tiga anak panah musuh sehingga mengalir darah dan dia tetap ruku dan sujud melanjutkan sholatnya (Dan ini adalah riwayat yang shohih, shohih Abu Dawud no 193, lihat tamamul minnah hal 51 ). (Lihat al-fiqh al-islami 1/ 267-269)

Ada pendapat yang menyatakan bahwa muntah membatalkan wudhu. Dalilnya :

1. Bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* muntah dan beliau berwudhu

2. Muntah itu adalah sisa-sisa yang keluar dari badan, maka dia mirip dengan kencing dan tahi.

Namun ini adalah pendapat yang lemah sebab yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* (kalaupun haditsnya shohih) hanyalah sekedar fiil dan tidak menunjukan wajib. (Syarhul mumti' 1/224-225)

## **b. Tidur**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu 'anh*, berkata : Adalah para sahabat Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* di masa Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* menunggu sholat isya' hingga terangguk-angguk kepala mereka kemudian mereka sholat tanpa berwudhu. (Hadits shohih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan asalnya adalah lafal Muslim, *Irwa'ul Ghalil* no 114)

Dan diriwayatkan oleh Thirmidzi dari jalan Syu'bah :

لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِظُونَ لِلصَّلَاةِ حَتَّى لَا تَسْمَعَ لِأَحَدِهِمْ غَطِيظًا، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: هَذَا عِنْدَنَا وَهُمْ جُلُوسٌ

Sungguh aku telah melihat para sahabat Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* dibangunkan untuk sholat hingga aku sungguh mendengar dengkuran salah seorang dari mereka. Kemudian mereka bangun lalu sholat dan mereka tidak berwudhu. Ibnul Mubarak berkata : Ini menurut kami, mereka (tidur) dalam keadaan duduk.

Ada khilaf diantara para ulama tentang masalah ini:

**Pendapat pertama** (ini merupakan pendapat Abu Musa Al-'Asyari *Radhiyallahu 'anhu*, Ibnu Umar *Radhiyallahu 'anhu*, dan Ibnul Musayyib) : Baik tidurnya banyak ataupun sedikit tidaklah membatalkan wudhu selama belum dipastikan timbulnya hadats, karena tidur itu bukanlah pembatal tetapi hanyalah tempat kemungkinan terjadinya hadats. Dan tidak bisa dikatakan batal kecuali sampai yang tidur tersebut yakin bahwa dia berhadats. Para sahabat yang disebutkan dalam hadits diatas sampai ada yang mendengkur (tidurnya lelap), namun bangun dari tidur dan langsung sholat tanpa wudhu.

**Pendapat kedua** (jumhur) : Jika tidurnya banyak maka membatalkan wudhu, namun tidur yang sedikit tidak membatalkan wudhu. Dan mereka (jumhur) memiliki perincian tentang ciri-ciri tidur yang sedikit tersebut yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Diantaranya seperti tidur dalam keadaan duduk (atau dalam keadaan sujud). Karena dalam hadits diatas disebutkan bahwa *hingga kepala-kepala para sahabat terangguk-angguk*. Dan ini tidaklah terjadi kecuali mereka tidur dalam keadaan duduk (sebagaimana perkataan Ibnul Mubarak). Dan seseorang yang tidur dalam keadaan duduk, dia tidak bisa buang angin kecuali dengan mengerakkan badannya ke kanan atau ke kiri.

Dan jika tidurnya lelap dan tidak dalam keadaan duduk maka batal sebagaimana hadits Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam*

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

Dari Sofwan bin 'Asal *Radhiyallahu 'anhu* berkata : "Adalah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* memerintah kami jika kami bersafar agar tidak melepaskan khuf-khuf kami selama tiga hari tiga malam kecuali karena janabah, tetapi (tidak usah dilepas kalau hanya) karena buang air besar, buang air kecil, dan tidur". (Hadits shohih riwayat

Ahmad, Nasai, dan Tirmidzi , *Irwa'ul Ghalil* no 104)

Dengan demikian terjama'kanlah semua dalil. (Taudlihul Ahkam 1/225)

**Pendapat ketiga** (ini adalah pendapat Ibnu Hazm) : Bahwasanya tidur membatalkan wudhu secara mutlaq baik tidurnya sedikit maupun tidurnya banyak.

Mereka berdalil dengan hadits Sofwan bin 'Asal *Radhiyallahu 'anhu* di atas yang menunjukkan bahwa tidur membatalkan wudhu secara mutlaq karena Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* tidak memperincinya. Demikian pula dengan hadits :

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : الْعَيْنُ وَكَأُ السَّهْ فَمَنْ نَامَ فَالْتَوَضَّأَ

Dari Mu'awiyah berkata : Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda ; "Mata adalah pengikat lingkaran dubur, maka barang siapa yang tidur hendaknya dia berwudhu" (Hadits hasan , *Irwa'ul Ghalil* no 113)

Dan pendapat yang ketiga inilah yang rojih dan yang telah dipilih oleh Syaikh Al-Albani (Tamamul Minnah hal 99).

Bantahan terhadap pendapat kedua :

Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Albani yaitu adanya riwayat yang lain dari Abu Dawud dengan sanad yang shohih :



كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ  
فَيَنَامُونَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ

Adalah para sahabat Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* membaringkan lambung-lambung mereka lalu mereka tidur, maka diantara mereka ada yang berwudhu dan ada yang tidak berwudhu. Dan lafal ini يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ (membaringkan lambung-lambung mereka) bertentangan dengan lafal تَخْفِقُ رُؤُوسُهُمْ (terangguk-angguk kepala mereka) yang menunjukkan mereka tidur dalam keadaan duduk. Oleh karena itu kita katakan hadits ini mudtorib sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, atau kita jama'kan dua lafal ini yaitu sebagian mereka (para sahabat) tidur dalam keadaan duduk dan sebagian yang lain dalam keadaan berbaring, sebagian sahabat ada yang berwudhu dan sebagian yang lain tidak, dan penjama'an ini lebih benar. Dengan demikian maka ini merupakan dalil bagi yang mengatakan bahwa tidur tidaklah membatalkan wudhu secara mutlak (yaitu pendapat jumhur -pent). Namun ini bertentangan dengan hadits Sofwan bin 'Asal *Radhiyallahu 'anhu* yang marfu' kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* yang lebih rojih daripada hadits Anas *Radhiyallahu 'anhu* ini yang maquf. Dan bisa jadi juga hadits Anas *Radhiyallahu 'anhu* ini sebelum diwajibkannya berwudhu karena tidur. Bantahan terhadap pendapat pertama :

Pendapat bahwa tidur bukanlah pembatal wudhu tetapi tempat kemungkinan timbulnya hadats maka kita katakan : Ketika perkaranya demikian maka Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* memerintahkan semua orang yang tidur untuk berwudhu walaupun tidur dalam keadaan duduk karena Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* mengabarkan bahwa mata adalah pengikat lingkaran dubur. Jika mata tertidur maka lepaslah ikatan itu. Dan orang yang tidur dalam keadaan duduk telah terlepas ikatannya walaupun dalam sebagian keadaan, misalnya dia miring ke kiri atau ke kanan.

Dan inilah pendapat Ibnu Hazm dan Abu 'Ubaid Al-Qosim bin Salam tentang kisahnya yang bagus yang dihiyakan oleh Ibnu Abdil Bar, beliau (Abu 'Ubaid Al-Qosim bin Salam) berkata :

"Aku berfatwa bahwa barang siapa yang tidur dalam keadaan duduk maka tidak wajib wudhu baginya, sehingga pada suatu hari jum'at ada seorang laki-laki yang duduk disampingku dan dia tidur, lalu dia buang angin. Maka aku berkata : "Berdiri dan berwudhulah", dia berkata : "Aku tidak tidur", Aku berkata : "Bahkan engkau telah buang angin yang membatalkan wudhu!", Maka diapun bersumpah dengan nama Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bahwa dia tidak buang angin dan berkata kepadaku : "Justru engkau yang buang angin". Maka hilanglah apa yang aku yakini tentang tidurnya orang yang duduk (tidak

membatalkan wudhu), dan aku meyakini bahwa orang yang tidur dan hatinya telah tidak sadar (maka membatalkan wudhu, meskipun dalam keadaan duduk) (Tamamul Minnah hal 101)

Namun perlu diperhatikan bahwa tidur dan ngantuk berbeda. Tidur menutup hati untuk mengetahui keadaan hal-hal yang dzohir, sedangkan ngantuk memotong hati untuk mengetahui hal-hal yang batin (adapun yang dzohir masih dikenali). Dan orang yang ngantuk tidak diwajibkan wudhu bagaimanapun berat ngantuk tersebut karena orang yang ngantuk masih bisa merasakan jika dia buang angin.

**Kehilangan akal.** Yaitu hilangnya akal (tidak sadar) dengan cara apapun seperti gila, pingsan, dan mabuk karena orang yang dalam keadaan demikian tidak mengetahui apakah wudhunya batal atau tidak. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. (Sifat wudhu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* hal 45). Jika tidur membatalkan wudhu maka pingsan dan gila lebih membatalkan lagi.

### **c. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang**

Untuk masalah ada empat pendapat dikalangan para ulama

- **Pendapat pertama :** Tidak batal wudhunya walaupun dengan syahwat, dalilnya hadits

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مَسَسْتُ ذَكَرِي، أَوْ قَالَ : الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ ، أَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ : لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ

Dari Tolq bin Ali *Radhiyallahu 'anhu* berkata : "Seorang laki-laki berkata : "Aku telah menyentuh kemaluanku", atau beiau berkata : "Seorang laki-laki menyentuh kemaluannya dalam sholat, apakah atasnya wudhu ?" Maka Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* menjawab : "Tidak, dia hanyalah bagian dari tubuh engkau"

• **Pendapat kedua:** Batal wudhunya walaupun tanpa syahwat, dalilnya hadits :

عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَالْتَوَضَّأْ

Dari Busroh binti Shofwan *Radhiyallahu 'anhu* berkata : Adalah Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* berkata : "Barang siapa yang menyentuh dzakarnya maka hendaklah dia berwudhu".

Sedangkan hadits Tolq diatas ada lafal (*menyentuh kemaluannya dalam sholat*), tidak batal wudhunya karena dia menyentuhnya dengan penghalang, sebab bukan tempatnya orang menyentuh kemaluannya dalam sholat tanpa penghalang. (Taudlihul Ahkam 1/236). Lagipula hadits Tolq diperselisihkan oleh para ulama akan keshohihannya.

• **Pendapat ketiga:** Batal kalau dengan syahwat. Pendapat ketiga ini menjamakkan dua pendapat di atas. Hadits Tolq kita bawaan untuk sentuhan tanpa syahwat, sedangkan hadits Busroh kita bawaan untuk sentuhan dengan syahwat. Perkataan Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* (*dia hanyalah bagian dari tubuh engkau*) menunjukan Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* mengisyaratkan "Karena sesungguhnya engkau telah menyentuh kemaluanmu tanpa syahwat maka seakan-akan engkau seperti menyentuh anggota-anggota tubuh yang lain. Namun jika engkau menyentuhnya dengan syahwat maka batal wudhumu karena 'illahnya ada".

• **Pendapat keempat :** Hanya disunnahkan untuk berwudhu walaupun menyentuhnya dengan syahwat. Dan ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebab disebutkan dalam lafal hadits Tolq *أَعْلَيْهِ الْوُضُوءُ* (*apakah atasnya wudhu?*) maksudnya yaitu "*apakah wajib baginya wudhu?*", maka Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* menjawab : "*Tidak*", sebab hukumnya cuma sunnah. Jadi perintah wudhu yang ada pada hadits Busroh hanyalah sunnah, tidak wajib. Namun pendapat ini terbantah karena ada hadits lain yang jelas menunjukan wajibnya berwudhu, yaitu hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

Dari Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu* berkata : Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda : "Jika salah seorang dari kalian menyentuh tangannya ke farjinya dan tidak ada hijab dan juga penutup antara tangannya dan farjinya tersebut maka **wajib** atasnya wudhu. (Hadits dishohihkan oleh Al-Albani dalam shohihul jami' no 359 dan Nailul Author 1/199)

Kesimpulannya, sebagaimana perkataan Syaikh Utsaimin : "Seseorang jika menyentuh kemaluannya (dengan syahwat atau tanpa syahwat) maka disunnahkan agar dia berwudhu Namun pendapat akan wajibnya (berwudhu jika menyentuh dengan syahwat) sangat kuat, namun saya tidak menjazemkan (memastikan) hal ini. Namun untuk hati-hati hendaknya dia berwudhu". (syarhul Mumti' 1/ 234)

Apakah hukum menyentuh dubur sama dengan menyentuh kemaluan ?. Hukumnya adalah sama, karena dubur masuk dalam dengan keumuman lafal فَرجْ hadits Abu Ayub *Radhiyallahu 'anhu* dan Ummu Habibah

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

Barang siapa yang menyentuh farjinya (*secara bahasa farj artinya lubang -pent*) maka hendaklah dia berwudhu. (Hadits shohih, *Irwa'ul Ghalil* no 117).

Dan juga hadits Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu* diatas.

### **Perhatian :**

Dari hadits Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu* diatas bisa diambil mafhum mukholafah bahwa jika menyentuhnya tidak dengan menggunakan **الكَفُّ**

(tangan dari jari-jari hingga ke pergelangan tangan, karena jika lafal **الْيَدُ** diitlaqqan maka maknanya adalah **الكَفُّ** ). Namun madzhab

Syafi'iyah berpendapat bahwa tidaklah membatalkan wudhu kecuali jika menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Sehingga menurut beliau menyentuh kemaluan dengan punggung tangan tidaklah membatalkan wudhu. Beliau berdalil dengan lafal **الإِفْضَاءُ** dalam hadits Abu

Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu* yang menunjukan penyentuhan dengan telapak tangan. Namun pendapat ini dibantah oleh Ibnu Hazm dan juga Ibnu Hajar, sebab makna **الإِفْضَاءُ** adalah **الْوُضُوءُ**

(sampai) dan ini lebih umum bisa sampai ke kemaluan dengan telapak tangan atau dengan punggung tangan. (Nailul Author 1/199).

#### d. Menyentuh wanita

Ada khilaf diantara para Ulama

**Pendapat pertama** : Batal wudhunya jika menyentuhnya dengan syahwat. Dalilnya :

- Bahwasanya syahwat adalah memungkinkan timbulnya hadats
- Dalam hadits yang shohih (riwayat Bukhori dan Muslim) disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* pernah sholat dan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* menyentuh kaki 'Aisyah ketika Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* akan sujud. Dan 'Aisyah juga pernah menyentuh Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* yang sedang sujud sholat, beliau berkata :

فَقَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَجَعَلْتُ أُطْلِبُهُ بِيَدَيَّ  
فَوَقَعْتُ عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ

Aku kehilangan Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* pada suatu malam, maka akupun mulai mencarinya dengan kedua tanganku. Maka tanganku berada (menyentuh) pada kedua kakinya yang tegak dan beliau dalam keadaan bersujud.(Hadits shohih Muslim no 486 dan An-Nasai 1/101)

Dan Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* tidak membatalkan sholatnya. Kalau seandainya sekedar menyentuh wanita tanpa syahwat membatalkan wudhu, tentu Rosulullah *Shallallahu*



*'alaihi wa Salam* sudah membatalkan sholatnya ketika itu.

- Batalnya wudhu hanya dengan sekedar menyentuh sangat menyulitkan, apalagi jika seseorang mempunyai Ibu yang telah tua dan anak pamannya.

**Pendapat kedua:** Batal wudhunya walaupun menyentuh wanita tanpa syahwat, dalilnya :

- firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* **أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ** (*..atau menyentuh para wanita..*), dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak metaqyidnya dengan syahwat
- Adapun Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* menyentuh kaki 'Aisyah mungkin saja karena ada kain penghalangnya (jadi tidak menyentuhnya langsung) atau mungkin beliau menyentuh dengan kukunya.

**Pendapat ketiga :** Tidak batal wudhu secara mutlaq, walupun menyentuh wanita dengan syahwat bahkan walaupun farji menyentuh farji. Dalilnya :

- Hadits 'Aisyah, bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* pernah mencium sebagian istri-istrinya, kemudian beliau keluar untuk sholat tanpa berwudhu.
- Adapun jawaban terhadap pendapat pertama dan kedua, yaitu bahwasanya yang dimaksud dengan "menyentuh" dalam ayat maksudnya

"berjimak" dan ini merupakan tafsir Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'anhu*.

- Selain itu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman :*(Wahai orang-orang yang beriman, jika.....maka cucilah wajah-wajah....dst....hingga kedua mata kaki)* ini merupakan perintah untuk menghilangkan hadats kecil. Lalu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman :*(Dan jika kalian berjunub maka bersucilah)* ini perintah untuk menghilangkan hadats besar. Kemudian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjelaskan sebab-sebab hadats kecil yaitu (*..atau salah seorang dari kalian buang air besar*), kemudian Allah juga menjelaskan sebab hadats besar yaitu (*atau kalian menyentuh wanita*). Kalau menyentuh diartikan sekedar menyentuh maka berarti Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak menyebutkan sebab hadats besar. Dan ini merupakan kekurangan dalam koidah balagoh. (Syarhul Mumti' 1/239)

#### **e. Memandikan mayat**

Ada dua pendapat:

- **Pendapat pertama:** Batal wudhunya, dalilnya:
  - Diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'anhu*, Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu*, dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'anhu* bahwasanya mereka memerintahkan orang yang memandikan mayat untuk berwudhu.

- Orang yang memandikan mayat pada umumnya menyentuh kemaluan si mayat.
- **Pendapat kedua** (merupakan pendapat Ibnu Taimiyah): Tidak batal wudhu, dalilnya :
  - Jika memang atsar tersebut shohih, maka mungkin saja perintah tersebut untuk istihbab (sunnah)
  - Menyatakan sesuatu membatalkan wudhu harus berhati-hati, sebab jika kita menyatakan wudhunya batal otomatis kita menyatakan bahwa sholatnya juga batal.
  - Tidakkah benar bahwa menyentuh dzakar membatalkan wudhu secara mutlaq (khilaf tentang masalah ini telah lalu). Kalaupun membatalkan, belum tentu yang memandikan ini menyentuh kemaluan si mayat.
  - Pendapat pertama setuju bahwa jika kita memandikan orang lain yang masih hidup (mungkin karena sakit) maka wudhu kita tidak batal. Maka demikian pula ketika kita memandikan dia setelah mati, tidak membatalkan wudhu.

#### **f. Memakan daging unta**

Ada khilaf diantara para ulama

- **Pendapat pertama:** Batal wudhunya, dalilnya

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلَا  
 تَتَوَضَّأْ. قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ  
 الْإِبِلِ. قَالَ : أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : أَصَلِّي فِي  
 مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ : لَا

Dari Jabir bin Samuroh *Radhiyallahu 'anhu* bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam*: "Apakah saya berwudhu karena (memakan) daging kambing?" Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* menjawab : "Kalau kamu mau maka berwudhulah dan kalau tidak maka janganlah berwudhu". Dia berkata : "Apakah saya berwudhu karena (makan) daging unta?", Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* menjawab : "Ya, berwudhulah karena (makan) daging unta!". Dia berkata : "Apakah saya (boleh) sholat di kandang kambing? Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* menjawab : "Ya". Dia bertanya : "Apakah saya (boleh) sholat di kandang unta?", Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* menjawab : Tidak". (Hadits riwayat Muslim no 360)

Dalam hadits ini Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* mengkaitkan wudhu jika makan daging kambing dengan masyi'ah (pilihan), hal ini menunjukkan bahwasanya jika daging unta tidak ada pilihan lain.

Hadits Barro', yaitu Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ (Berwudhulah karena daging unta). Dan asalnya perintah adalah untuk wajib.

• **Pendapat kedua** : Tidak batal wudhu, dalilnya :

- Hadits Jabir *Radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata :  
كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ  
مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

"Perkara yang terakhir (yang dipilih oleh) Rosulullah *Radhiyallahu 'anhu* dari dua perkara adalah meninggalkan wudhu karena (memakan) apa-apa yang terkena api".

Dan perkataan (*apa-apa yang terkena api*) adalah umum mencakup unta, dan hadits ini merupakan nasikh bagi hadits Jabir *Radhiyallahu 'anhu* yang pertama

- Hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda : الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، لَا مِمَّا دَخَلَ (Wudhu itu karena apa-apa yang keluar bukan karena apa-apa yang masuk).

• **Pendapat ketiga** : Hukum berwudhunya hanyalah sunnah (inilah pendapat Imam Syaukani), dengan dalil bahwasanya jika Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* memerintahkan suatu

perkara kemudian beliau menyelisihinya maka menunjukkan bahwa perintah tersebut tidaklah wajib.

Dan yang rojih adalah pendapat yang kedua.

Bantahan terhadap pendapat pertama dan ketiga :

- Hadits Jabir *Radhiyallahu 'anhu* yang kedua ini umum, sedangkan hadits-hadits yang dijadikan dalil oleh pendapat pertama adalah khusus. Maka yang umum dibawa kepada yang khusus. Jadi yang benar semua yang disentuh api tidak perlu wudhu kecuali daging unta.
- Adapun menyatakan hadits ini sebagai nasikh, maka tidaklah benar sebab masih mungkin untuk dijamakkan
- Adapun hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'anhu* adalah dho'if.
- Pendapat yang menyatakan perintah berwudhu karena memakan daging unta hanyalah sunnah adalah lemah. Sebab sunnah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* mencakup perkataan dan perbuatan beliau. Jika perbuatan beliau menyelisihi perkataan beliau maka jika bisa dijamakkan maka tidak kita bawa pada khususnya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, karena kita diperintahkan untuk mengikuti perkataan dan perbuatan beliau. (Syarhul Mumti' 1/247-250)

Apakah yang membatalkan wudhu itu hanya daging (otot)nya saja atau termasuk juga hati,

jantung, dan yang lainnya. Ada khilaf diantara para ulama. Diantara mereka ada yang menyatakan bahwa hanya daging yang membatalkan wudhu, dalilnya :

- Jantung, hati, rempelo, jerohan, itu tidaklah disebut daging. Kalau kita memerintahkan orang lain untuk membelikan daging, lantas dia membelikan kita jerohan maka tentu kita tidak menerimanya.
- Asal segala sesuatu adalah suci sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya.
- Hikmah bahwa memakan daging unta membatalkan wudhu adalah *ta'abbudiyah*, oleh karena itu tidak bisa diqiaskan dengan yang lainnya.
- Pendapat kedua menyatakan bahwa seluruh bagian tubuh unta kalau dimakan maka akan membatalkan wudhu, dalilnya :
- Bahwasanya **الْحَمُّ** (daging) menurut bahasa arab mencakup seluruh bagian tubuh, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (Diharamkan bagi kalian bangkai dan darah dan daging babi). Maka daging di sini mencakup seluruh bagian tubuh babi baik kulit, jerohan, dan yang lainnya.
- Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* tidak menjelaskan bahwa selain daging tidak membatalkan wudhu, padahal beliau mengetahui bahwa manusia tidak hanya memakan daging unta saja.

- Tidak ada dalam syari'at Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Salam* dihalalkan sebagian anggota tubuh hewan dan dihalalkan bagian yang lain.
- Telah shohih bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* memerintahkan berwudhu karena meminum susu unta. Maka bagian-bagian yang selain susu lebih aila untuk diperintahkan berwudhu.(Namun hadits tentang masalah ini didhoifkan oleh sebagian ulama)

## Hal-hal yang mewajibkan mandi

Seluruh yang mewajibkan mandi (seperti keluarnya mani, bertemu dua khitan, mati, dll) maka mewajibkan wudhu. Ini adalah koidah, oleh karena itu perlu mengetahui apa-apa saja yang mewajibkan mandi karena hadats besar mencakup hadats kecil. Contohnya keluarnya mani mewajibkan mandi, dan dia keluar dua jalan (qubul dan dubur) maka dia juga membatalkan wudhu. *Namun koidah ini masuh perlu diteliti lagi*, sebab Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman :*(Dan jika kalian junub maka bersucilah)*, maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mewajibkan orang yang junub untuk mandi saja, dan tidak mewajibkan mencuci empat anggota wudhu, oleh karena itu



apa saja yang mewajibkan mandi maka dia hanya mewajibkan mandi kecuali ada ijmak atau dalil yang menyelisihinya. Oleh karena itu yang rojih adalah seorang yang junub jika dia berniat mengangkat hadats maka sudah cukup, dan tidak ada hajat untuk berniat mengangkat hadats kecil. (Syarhul mumti' 1/255-256)

Demikianlah perkara-perkara yang bisa membatalkan wudhu.

## **PERHATIAN**

Jika seseorang telah bersuci, kemudian timbul keraguan apakah dia telah berhadats atau tidak, maka kembali pada keyakinannya bahwa dia telah bersuci dan dia meninggalkan keraguannya itu.

Contohnya seseorang telah berwudhu untuk sholat magrib, ketika adzan isya' dan dia hendak sholat isya' dia ragu apakah wudhunya telah batal atau belum. Maka dia kembali pada asalnya yaitu dia telah berwudhu. Contoh yang lain, seseorang bangun malam lalu dia mendapati bahwa pada celananya ada yang basah namun dia merasa tidak bermimpi, dan dia ragu apakah yang basah itu mani atau bukan, maka dia tidak wajib mandi karena asalnya dia tidak mimpi.

Kalau seseorang melihat pada celananya ada bekas mani, namun dia ragu apakah ini mani semalam atau mani dari malam-malam sebelumnya. Maka hendaknya dia menganggap bahwa itu adalah mani semalam karena ini sudah

pasti, sedangkan malam-malam sebelumnya masih diragukan dan dia menqodlo sholat-sholat yang ditinggalkannya semalam. Dalilnya :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَأْتِي أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda : "Syaiton mendatangi salah seorang dari kalian ketika dia sedang sholat lalu meniup duburnya maka dia khayalkan kepadanya bahwa dia telah berhadats padahal dia tidak berhadats. Jika dia mendapati hal itu maka janganlah dia berpaling (membatalkan) sholatnya hingga dia mendengar suara atau dia mencium bau". (Hadits ini dikeluarkan oleh Al Bazzar, dan asal hadits ini ada di shohihain dari hadits Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu 'anhu*. Dan dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu* semisal hadits ini).

Dan Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Sa'id *Radhiyallahu 'anhu* secara marfu' :

إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ فَقَالَ : إِنَّكَ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ : كَذَبْتَ

Jika syaiton datang kepada salah seorang dari kalian dan berkata "Sesungguhnya engkau telah berhadats" maka hendaknya dia berkata : "Engkau dusta"

Ibnu Hibban juga mengeluarkannya dengan lafal فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ (Hendaknya dia mengucapkannya dalam hatinya).

Demikian pula sebaliknya jika dia yakin telah berhadats lalu dia ragu apakah dia telah bersuci atau belum maka asalnya dia tetap berhadats. Dan ini adalah qias 'aks yang dibolehkan dalam syari'at. (Syarhul Mumti' 1/258)

Dan jika timbul keraguan setelah selesai melakukan ibadah maka tidak ada pengaruhnya keraguan tersebut sama sekali. Misalnya seseorang berwudhu kemudian dia ragu apakah dia telah berkumur-kumur?, atau setelah selesai sholat dia ragu apakah dia telah membaca surat al-fatihah?, atau dia hanya sujud sekali?, maka janganlah ia memperhatikan keraguan tersebut, karena asalnya adalah ibadahnya sah. Dan ini berlaku untuk semua ibadah. (Taudlihul Ahkam 1/256)

### **Wajibnya wudhu jika ingin menyentuh mushaf**

Khilaf diantara para ulama,

• **Pendapat pertama** (ini merupakan pendapat jumhur): Wajib berwudhu jika menyentuh mushaf, dalilnya :

- Sesuai firman Allah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (Tidak menyentuhnya

kecuali yang disucikan), karena dhomir (هُ) kembali kepada Al-Qur'an sesuai dengan awal ayat tersebut تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (Yang diturunkan dari Robbul alamin). Sedangkan yang dimaksud الْمُطَهَّرُونَ adalah orang yang berwudhu dan mandi dari janabah sesuai dengan firman Allah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ (melainkan untuk mensucikan kalian). Dan walaupun ayat ini adalah khobar bukan perintah (sebab kalau perintah dia mestinya majzum لَا يَمَسُّه karena لَا adalah nahiyah), namun dia adalah khobar yang bermakna perintah. Dan yang seperti ini lebih mengena dalam amr.

- Sesuai dengan hadits :

أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا وَفِيهِ "لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ"

Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari bapaknya dari kakeknya : (Bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* menuliskan kepada penduduk Yaman sebuah kitab yang padanya (ada tulisan) "Tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci" (Hadits shohih, *Irwa'ul Ghalil* no 122)

Syaikh Utsaimin pada mulanya condong berpendapat Daud Adz-Dzohiri (akan disampaikan setelah ini), namun setelah beliau memperhatikan hadits لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ maka beliau berpendapat dengan pendapat jumhur, karena bermakna suci dari hadats besar atau hadats kecil, sesuai dengan firman Allah وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ (melainkan untuk mensucikan kalian).

Dan bukanlah termasuk kebiasaan Nabi mengungkapkan mukmin dengan tohir karena menggunakan mukmin lebih mengena daripada tohir. (*Syarhul Mumti'* 1/265)

Dan ini adalah pendapat imam Ahmad, sebagaimana yang dikatakan oleh Ishaq al-Mawarzi :

Aku bertanya (kepada Imam Ahmad) : "Apakah seorang laki-laki (boleh) membaca Al-Qur'an tanpa wudhu?", beliau menjawab : "Ya, tetapi janganlah dia membaca dengan (menyentuh) mushaf selama dia belum berwudhu."

Ishaq berkata : "(Hukumnya) sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad karena telah shohih dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* "Tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci", dan demikianlah praktek para shahabat Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* dan para tabiin".

Berkata Syaikh Al-Albani : "Dan yang shohih dari para sahabat yaitu yang diriwayatkan oleh

Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqos *Radhiyallahu 'anhu* bahwasanya dia berkata : "Aku memegang mushaf dihadapan Sa'ad bin Abi Waqos *Radhiyallahu 'anhu*, lalu aku menggaruk, maka berkata Sa'ad : "Mungkin engkau menyentuh kemaluanmu?", aku berkata : "Ya", maka dia berkata : "Berdirilah dan berwudhulah", maka akupun berdiri dan berwudhu kemudian aku kembali". Diriwayatkan oleh Malik dan Baihaqi darinya dengan sanad yang shohih. (*Irwa'ul Ghalil* 1/161)

Adapun kitab-kitab tafsir, maka boleh menyentuhnya tanpa wudhu sebab jumlah tafsirnya lebih banyak dibandingkan jumlah Al-Qur'annya. Dan demikian pula dengan kitab-kitab yang lain yang terdapat ayat-ayat Al-Qur'an di dalamnya namun jumlahnya sedikit. Dalilnya bahwasanya Nabi menulis kitab kepada orang-orang kafir dan dalam kitab tersebut ada ayat-ayat Al-Qur'an (Syarhul Mumti' 1/267)

- **Pendapat kedua** (ini adalah pendapat Dawud Adz-Dzohiri) : Tidak wajib berwudhu bila menyentuh mushaf, dalilnya :
  - Al-Qur'an adalah dzikir, dan telah shohih dari Aisyah bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* berdzikir dalam seluruh keadaan (suci maupun tidak)

كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

Adalah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* berdzikir kepada Allah dalam seriap keadaan. (Riwayat Bukhori dan Muslim)

- Yang asal adalah seseorang tidak dikenai kewajiban, maka tidak boleh kita menyatakan seseorang berdosa tanpa bersandar kepada nash.
- Adapun makna طَاهِرٌ yang ada dalam hadits (kalau haditsnya shohih) memiliki banyak kemungkinan, yaitu :
  - a. Bermakna orang mukmin, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ , dan hadits إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ jadi maksudnya suci secara maknawi (suci aqidah)
  - b. Bermakna suci dari najis haqiqi ('aini/dzati) sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* tentang kucing إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ
  - c. Bermakna suci dari janabah, sebagaimana firman Allah : إِنْ كُنْتُمْ حُبًّا فَاطْهَرُوا
  - d. Bermakna suci dari hadats kecil, sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* دَعَهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ (Nailul Author 1/206, Taudlihul ahkam 1/248)

Dan jika terdapat dua kemungkinan makna pada suatu dalil maka tidak dapat dijadikan hujjah, bagaimanapula jika terdapat empat kemungkinan.

- Adapun dhomir (هُ) yang terdapat ayat kembalinya pada *فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ* yang kemungkinan maksudnya adalah lauhul mahfuz atau kitab yang berada di tangan para malaikat bukan Al-Qur'an, karena dhomir kembali kepada yang paling terdekat (sehingga tidak kembali ke *تَنْزِيلٍ* yang lebih jauh). Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam ayat (عَبَسَ) ayat 11-16 yaitu *بِأَيْدِي* *فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ* dan *فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ* sama dengan *لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ* sama dengan *سَفَرَةٍ* saling menafsirkan antara ayat yang satu dengan yang lainnya.
- Dan dalam ayat *الْمُطَهَّرُونَ* menggunakan wazan isim maf'ul bukan isim fa'il. Kalau maknanya orang yang bersuci mestinya menggunakan wazan isim fa'il. Sehingga maksudnya adalah para malaikat bukan manusia (Nailul Author 1/206)
- Adapun anggapan bahwa ayat adalah khobar bermakna perintah, ini memang bisa demikian namun harus ada korinah yang menunjukan akan hal itu. Jika tidak terdapat korinah maka kita kembali pada asal yaitu khobar tetap bermakna khobar.
- Adanya hadits bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* *نَهَى عَنِ السَّفَرِ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ* (melarang bersafar dengan (membawa) Al-Qur'an ke negeri musuh, Muttafaqun alaih). Hal ini



dikhawatirkan karena orang kafir yang najis hatinya akhirnya menyentuh Al-Qur'an tersebut. (Tamamul Minnah hal 107).

- Adapun riwayat dari Mush'ab bin Sa'ad bin Abi Waqos, walaupun seandainya shohih maka mungkin saja perintah Sa'ad bin Abi Waqos kepada Mush'ab hanyalah karena mustahab.
- Asalnya adalah boleh bagi seseorang memegang mushaf untuk membaca Al-Qur'an. Dan tidak boleh bagi seorangpun mengharamkannya kecuali dengan hadits yang shohih dan shorih.
- 

## **Perkara-perkara yang disunnahkan untuk berwudhu**

(lihat Thuhurul Muslim hal 91-96)

### **1. Ketika berdzikir dan berdo'a kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala***

Dalilnya :Hadits Abu Musa *Radhiyallahu 'anhu* bahwasanya beliau mengabarkan kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* dengan khobarnya (pesannya) Abu Amir *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bahwasanya beliau (Abu Amir *Radhiyallahu 'anhu*) berkata kepada dia (Abu Musa *Radhiyallahu 'anhu*) :

أَقْرَأَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي

Sampaikan pada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* salam dariku, dan katakanlah padanya "Mohon ampunlah (kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*) untukku".

Ketika dia (Abu Musa *Radhiyallahu 'anhu*) mengabarkan kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* maka Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* meminta air kemudian berwudhu dengan air tersebut kemudian mengangkat kedua tangannya lalu berkata ; "Ya Allah berilah ampunan bagi hambamu Abu Amir...(Riwayat Bukhori, lihat al-fath 8/41 dan Muslim 4/1944)

## **2. Ketika akan tidur**

Sesuai dengan hadits Baro' bin Azib *Radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata : Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda :

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ  
الْأَيْمَنِ

Jika engkau mendatangi tempat berbaringmu maka berwudhulah seperti wudhumu ketika (akan) sholat kemudian berbaringlah di atas sisi (tubuh)mu yang kanan. (Riwayat Bukhori)

## **3. Setiap kali berhadats**

Sesuai dengan hadits Buraidah *Radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata :

أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَدَعَا بِلَالًا فَقَالَ: "يَا بِلَالُ بِمَا سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ؟ إِنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ الْبَارِحَةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي؟" فَقَالَ بِلَالٌ: "مَا أَذْنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ، وَلَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ

Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* mendapati pagi pada suatu hari, maka Beliau memanggil Bilal dan berkata : "Wahai Bilal dengan apa engkau mendahului aku ke surga?, sesungguhnya aku memasuki surga tadi malam maka aku mendengar suara langkah engkau di depanku", maka Bilal menjawab : "Tidaklah sama sekali aku beradzan kecuali aku sholat dua rakaat dan tidak pernah sama sekali aku berhadats kecuali aku berwudhu" (Riwayat Ahmad dan dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohih at-Targib no 95)

#### 4. Setiap akan sholat (walaupun belum batal wudhunya)

Sesuai dengan hadits Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata : Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda :

لَوْلَا أَنِ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بَوْضُوءٌ، وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسُوءٍ

Kalaulah tidak memberatkan umatku akan aku perintah mereka untuk berwudhu setiap sholat

dan untuk bersiwak setiap berwudhu. (Riwayat Ahmad dan dishohihkan oleh Al-Albani dalam shohih at-Targhib no 95)

## **5. Ketika mengangkat mayat**

Sesuai dengan hadits Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu* secara marfu':

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

Barangsiapa yang memandikan mayat maka mandilah dan barangsiapa yang mengangkat mayat maka berwudhulah (Riwayat Abu Dawud, dan dishohihkan oleh Al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* no 144 sehingga ini merupakan pendapat syaikh Al-Albani dalam tamamul minnah, namun hadits ini didho'ifkan oleh Syaikh Bin Baz sehingga beliau menganggap tidak disunnahkannya berwudhu karena mengangkat mayat, adapun berwudhu karena memandikan mayat adalah sunnah sesuai dengan hadits Aisyah dan Asma', akan datang penjelasannya pada bab mandi insya Allah *Subhanahu wa Ta'ala*)

## **6. Setelah muntah**

Sesuai dengan hadits Ma'dan dari Abu Darda' *Radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* muntah lalu beliau berbuka kemudian berwudhu. (Riwayat Tirmidzi dan dishohihkan oleh Al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* no 111)

## **7. Karena memakan makanan yang tersentuh api (dibakar)**

Sesuai dengan sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* :

تَوَضَّؤُا وَمَا مَسَّتِ النَّارُ

Berwudhulah karena memakan makanan yang tersentuh api. (Riwayat Muslim 1/272)

Kemudian telah tsabit dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'anh*u dan Amr bin Umayyah *Radhiyallahu 'anh*u dan Abu Rofi' *Radhiyallahu 'anh*u bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* makan daging yang tersentuh api kemudian beliau berdiri dan sholat dan tidak berwudhu. (Riwayat Bukhori no 5408 dan Muslim 1/273). Hal ini menunjukkan bahwa disunnahkannya wudhu setelah memakan daging yang tersentuh api.

## **8. Orang yang junub ketika akan makan**

Sesuai dengan hadits Aisyah, beliau berkata :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ  
أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلضَّلَاةِ

Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, jika beliau junub kemudian ingin makan atau tidur maka beliau berwudhu sebagaimana wudhu (untuk) sholat. (Riwayat Muslim 1/248 no 305)

## **9. Karena ingin mengulangi jimak**

Sesuai dengan hadits Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda :

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ

Jika salah seorang dari kalian mendatangi (menjimaki) istrinya, kemudian dia ingin mengulangnya maka hendaklah dia berwudhu. (Riwayat Muslim no 308. Berkata Syaikh Bin Baz dalam syarah bulugul maram : "Dzohirnya perintah untuk wajib".)

Adapun mandi maka Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* mengelilingi istri-istrinya dengan sekali mandi. (Riwayat Muslim no 309)

## **10. Ketika orang yang junub ingin tidur namun tidak mandi junub**

Sesuai dengan hadits Aisyah ketika beliau ditanya : "Apakah Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* tidur dan dia dalam keadaan junub?", maka Aisyah menjawab : "Benar, dan dia berwudhu" (Riwayat Bukhori no 286 dan Muslim no 305)

Dab juga hadits dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Umar *Radhiyallahu 'anhu* meminta fatwa (bertanya) kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, maka dia (Umar *Radhiyallahu 'anhu*) berkata : "Apakah salah seorang dari kami tidur dan dia dalam keadaan junub?", Maka Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* berkata :

لِيَتَوَضَّأُ ثُمَّ لِيَنِمَّ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذْضَاءُ شَاءَ

"Hendaknya dia berwudhu kemudian hendaklah dia tidur hingga dia mandi jika dia kehendaki" (Riwayat Bukhori no 287 dan Muslim no 306)

Berkata Syaikh Bin Baz : "Dan telah datang (riwayat) dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bahwasanya terkadang beliau mandi sebelum beliau tidur. Maka keadaannya ada tiga :

- ❖ Seseorang tidur tanpa wudhu dan tanpa mandi, maka ini makruh dan menyelisihi sunnah
- ❖ Seseorang beristinja dan berwudhu sebagaimana wudhunya sholat (kemudian tidur), maka ini tidak mengapa
- ❖ Seseorang berwudhu dan mandi (kemudian tidur) maka ini adalah yang sempurna.

## **MAROJI' :**

1. *Nailul Author, Asy-Syaukani*
2. *Roudlotun Nadliah, Syaikh Sidiq Hasan Khan*
3. *Syarhus Sunnah, Imam Al-Bagowi*
4. *Irwa'ul Ghalil, Syaikh Al-Albani*
5. *Tamamul Minnah, Syaikh Al-Albani*
6. *Sifat Wudhu Nabi , Fahd bin Abdirrohman Ad-Dausi*
7. *Taudlihul Ahkam, Syaikh Ali Bassam*
8. *Al-Fiqh al-Islami, DR. Wahb Az-Zuhaili*
9. *Thuhurul Muslim, Syaikh Al-Qohtoni*
10. *Syarhul Mumti,' Syaikh Utsaimin*

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ